

## **Analisis Implikasi Sistem Bagi Hasil Muzara'ah terhadap Perekonomian Buruh Tani di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan**

**Nova Puspita**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Fattah Pacitan; novapuspita@alfattah.ac.id

Received: 23/09/2025

Revised: 15/10/2025

Accepted: 30/11/2025

### **Abstract**

This study examines the practice of muzāra'ah (crop-sharing) and its economic implications for tenant farmers in Semanten Village, Pacitan Regency. The research focuses on the factors driving land management partnerships, the patterns of harvest sharing, and the opportunities and limitations regarding economic benefits for the tenant farmers. A qualitative field research approach was employed. Data were gathered through observation, interviews with landowners and tenant farmers, and documentation, and then analyzed descriptively through examination, categorization, verification, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that muzāra'ah partnerships arise when landowners are unable to manage their land personally due to busy schedules, other employment, limited capacity, or advanced age. Harvest-sharing patterns vary—ranging from an equal split to a one-third/two-thirds division—based on the agreement reached by the parties involved. For tenant farmers, this partnership provides access to land and the opportunity to earn a share of the harvest. The study also notes that some tenant farmers were subsequently able to acquire their own land. However, the extent of the economic impact remains contingent on harvest yields, production costs, each party's contributions, and the agreed-upon sharing ratio. Therefore, the implementation of muzāra'ah requires clear agreements, transparent harvest sharing, and open dialogue regarding costs and business risks.

### **Keywords**

Muzāra'ah; Economy; Agricultural Laborers

### **Corresponding Author**

Nova Puspita

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Fattah Pacitan; novapuspita@alfattah.ac.id

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk dalam Negara Agraris, karena merupakan Negara yang subur sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Sejarah pembangunan di Indonesia memperlihatkan keberhasilan perekonomian indonesia dari sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keberhasilan dalam hal pertanian yang diperoleh pada era Soeharto, pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan



angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. 4 Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah yang tidak ada duanya, ditambah lagi dengan budaya bertani yang telah mengakar di masyarakat, membuat sektor pertanian pada saat itu menjadi andalan (leading sector) dalam perekonomian nasional.

Berkaitan dengan penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Dalam hal hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah mu'amalah. (Ghofur, 2018:47)

Mu'amalah menurut perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran islam diupayakan untuk mengelola lahan yang kosong, mu'amalah dalam bidang pertanian ada beberapa macam salah satunya yaitu Muzâra'ah Bagi hasil pada akad muzâra'ah secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dalam muamalah Islam, muzâra'ah dikenal sebagai bentuk kerja sama pertanian yang menghubungkan pemilik lahan dan penggarap melalui pembagian hasil usaha. Pengaturan tersebut memungkinkan tanah yang belum dikelola secara optimal tetap produktif, sekaligus memberi kesempatan kepada penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pertanian. (Yunita, 2022) Berbeda dari sewa lahan dengan pembayaran yang ditentukan sebelumnya, imbalan dalam sistem bagi hasil bergantung pada hasil usaha dan nisbah yang disepakati. Oleh karena itu, kejelasan isi kesepakatan dan pembagian tanggung jawab menjadi aspek penting dalam praktiknya. (Mangunsong, 2013)

Naskah penelitian mengenai Desa Semanten menunjukkan bahwa sebagian pemilik lahan menyerahkan pengelolaan tanah kepada petani penggarap. Dalam beberapa praktik, pemilik lahan turut menyediakan benih, pupuk, dan pestisida, sementara penggarap mencurahkan tenaga serta waktu untuk mengolah dan merawat tanaman sampai panen. (Anita, 2023) Pembagian hasil tidak seragam: naskah mencatat pola setengah untuk masing-masing pihak dan pola sepertiga berbanding dua pertiga. Variasi ini perlu dibaca bersama dengan kontribusi modal, sarana produksi, tenaga kerja, dan risiko yang dihadapi para pihak; rasio pembagian semata tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu kesepakatan telah adil. (Kartini, 2022)

Selanjutnya, kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka. (Indah, 2022) Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat. karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan dan kesejahteraan petani, dari hal tersebut secara tidak langsung petani sudah menerapkan akad muzâra'ah dalam pengelolaan lahan pertaniannya. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dengan luas yang berbeda-beda antar petani. (Lilik, 2024)

Akan tetapi, ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan para petani bekerjasama dengan yang pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. (Kurniawan Pamungkas, 2023) Selain itu, ada juga petani yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diserahkan orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. (Surdiyanti et al., 2021)

Dalam pelaksanaannya, setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Disisi lain, bukan hal yang mustahil pemilik lahan akan turut membantu menyediakan benih tanaman, pupuk dan pestisida yang digunakan oleh penggarap tersebut. (Martin & Salam, 2026) Sehingga, buruh tani tidak mengalami kesulitan untu mengelola lahan, karena sudah disiapkan oleh pemilik lahan. Para buruh tani yang dahulunya menggarap lahan berasal dari kalangan yang kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzâra'ah, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani yang sudah mampu membeli lahan sendiri, buruh tani ini lebih focus untuk menggarap lahannya sendiri serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang tidak mampu menggarapnya. (Khoiruna, 2022)

Masyarakat Desa Semanten mayoritas memiliki lahan namun tidak mampu untuk menggarap lahannya sendiri di karenakan ada kesibukan ataupun usianya sudah cukup tua, untuk itu mereka meminta buruh tani (penggarap menggarap lahannya itu dengan menanam tanaman yang menghasilkan seperti padi, jagung, singkong, dll. Disisi lain, sebagian masyarakat tersebut memiliki lahan tetapi disewakan kepada orang lain. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si penggarap itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi penggarap lahan untuk menyambung kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sistem muzâra'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem Ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. (Alpen, 2022) Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzâra'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak mengalami kerugian saat gagal panen. Istilah muzâra'ah hampir sama dengan mukhâbarah, sebutan bagi penduduk Irak. Dalam masalah ini, muzâra'ah dan mukhâbarah mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. Mukhâbarah bibitnya berasal dari petani, sedangkan muzâra'ah bibitnya dari pemilik lahan. (Sarif, 2022)

Dalam transaksi akad muzâra'ah masih menjadi perdebatan antar ulama, khususnya pada ulama madzhab. Lebih lanjut ketiga ulama madzhab kecuali Hambali menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan adalah terlarang, dengan alasan pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan jumlah hasil yang istimewa bagi salah satu pihak. Praktek semacam ini yang menjadi latar belakang bagi sejumlah ulama karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain, sedangkan ulama Hanabilah berpendapat sebaliknya. (Indar, 2022) Ulama-ulama Hanabilah berkata: muzâra'ah ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu. Jadi, boleh muzâra'ah dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah. (Anggela et al., 2025) Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Kampung Jaya Makmur bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani.

Hal ini tentunya yang perlu dihindari bagi para pihak yang ingin kerjasama dalam hal pengelolaan lahan karena menunjukkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu pihak, yang mana hal ini yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa kalangan ulama melarang adanya transaksi muzâra'ah. (Santoso et al., 2023) Adapun pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan penerapan bagi hasil pada akad muzâra'ah yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu perangkat Kampung dan para pihak yang melakukan sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Pihak perangkat desa memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol apabila praktek muzâra'ah yang terjadi di tengah masyarakat ini terdapat kesenjangan norma, yang pada dasarnya banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat terkait sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan atau lebih mudahnya disebut muzâra'ah. (Hamidah et al., 2021)

Dalam penelitian ini, para pihak yang melakukan sistem bagi hasil di spesifikasikan pada salah satu desa di Kecamatan Pacitan yaitu Desa Semanten. Hal ini merupakan kegelisahan akademik yang timbul dari peneliti sebagai seorang akademisi untuk melakukan sebuah penelitian karena masyarakat Kampung Jaya Makmur hanya sebagian yang melakukan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Oleh karenanya, berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang pada dasarnya masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama.

Persoalan utama dalam praktik muzâra'ah bukan hanya bagaimana lahan dikelola dan hasil dibagi, melainkan juga bagaimana kerja sama tersebut berhubungan dengan kondisi ekonomi penggarap. Akses terhadap lahan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendapatan, tetapi tidak otomatis menjamin pendapatan yang stabil. Produktivitas tanaman, biaya input, keberhasilan panen, dan proporsi hasil yang diterima dapat menyebabkan manfaat ekonomi tiap penggarap berbeda. Karena itu, pembahasan mengenai implikasi muzâra'ah perlu memperhatikan peluang peningkatan ekonomi sekaligus keterbatasan dan risiko yang menyertainya.

Berdasarkan fokus tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi praktik bagi hasil muzâra'ah di Desa Semanten, mendeskripsikan pola pembagian hasil dan kontribusi para pihak, serta menganalisis implikasinya terhadap perekonomian petani penggarap dalam perspektif keadilan muamalah. Sumbangan kajian ini terletak pada pembacaan praktik lokal secara bersamaan dari sisi akses ekonomi, pembagian hasil, dan kejelasan hak serta tanggung jawab para pihak. Klaim mengenai kebaruan terhadap penelitian terdahulu tetap perlu dipastikan melalui penambahan kajian pustaka yang relevan dan terverifikasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi sistem bagi hasil muzâra'ah pada Masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dan mengetahui dampak sistem bagi hasil muzâra'ah terhadap perekonomian buruh tani masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik kerja sama pengelolaan lahan dan memahami pengalaman ekonomi para pihak yang terlibat. Sumber data primer dalam naskah terdiri atas keterangan pemilik lahan dan pengelola atau petani penggarap. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan lahan; wawancara diarahkan kepada pihak-pihak yang menjalankan kerja sama muzâra'ah; sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi lapangan dan bahan analisis. Naskah sumber tidak mencantumkan secara jelas waktu penelitian, jumlah informan, kriteria pemilihan informan, maupun gambaran rinci proses wawancara. Rincian tersebut harus ditambahkan dari catatan penelitian asli agar metode dapat ditelusuri dan dievaluasi pembaca.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui beberapa tahapan yang disebutkan dalam naskah sumber, yaitu pemeriksaan data (editing), pengelompokan (classifying), verifikasi (verifying), analisis atau interpretasi, dan penarikan kesimpulan (concluding). Data dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian, yaitu latar belakang kerja sama, pola pembagian hasil, implikasi ekonomi, dan keadilan dalam pelaksanaan akad. Apabila peneliti melakukan triangulasi sumber atau metode, prosedur dan contohnya perlu dijelaskan secara eksplisit; langkah tersebut tidak dinyatakan sebagai fakta dalam versi revisi ini karena belum terurai secara memadai pada naskah sumber.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Latar Belakang Praktik Muzâra'ah di Desa Semanten**

Praktik bagi hasil muzâra'ah di Desa Semanten dilatarbelakangi oleh pertemuan antara kebutuhan pemilik lahan untuk memanfaatkan tanahnya dan kebutuhan penggarap terhadap akses lahan serta sumber penghasilan. Berdasarkan uraian temuan dalam naskah, sebagian pemilik lahan tidak mengelola tanahnya sendiri karena mempunyai pekerjaan lain, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, atau faktor usia. Penyerahan pengelolaan kepada penggarap menjadi salah satu cara untuk menjaga agar lahan tetap digunakan untuk kegiatan pertanian.

Dari sisi penggarap, kerja sama memberi kesempatan mengolah lahan meskipun tidak mempunyai tanah sendiri atau memiliki lahan yang belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hubungan tersebut memperlihatkan adanya saling ketergantungan: pemilik menyediakan akses atas tanah, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan waktu untuk proses produksi. Pada beberapa kerja sama, pemilik lahan juga menyediakan benih, pupuk, dan pestisida. Kontribusi input produksi tersebut perlu diuraikan per kasus karena dapat berpengaruh pada pembagian hasil maupun beban biaya yang harus ditanggung masing-masing pihak.

Dengan demikian, faktor pendorong muzāra'ah tidak hanya berupa kondisi lahan yang belum tergarap, tetapi juga keterbatasan tenaga atau waktu pemilik lahan dan kebutuhan penggarap terhadap akses sumber daya produktif. Meski demikian, untuk mengukur seberapa luas praktik ini berlangsung di Desa Semanten, penelitian perlu menyajikan jumlah informan atau contoh kasus yang menjadi dasar temuan. Tanpa informasi tersebut, uraian lebih tepat dipahami sebagai deskripsi kualitatif atas praktik yang ditemukan, bukan gambaran statistik seluruh masyarakat desa.

### **3.2. Implikasi Sistem Bagi Hasil Muzāra'ah terhadap Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Buruh Tani**

Penerapan sistem bagi hasil muzāra'ah di Desa Semanten memberikan peluang bagi buruh tani untuk memperoleh sumber pendapatan melalui pengelolaan lahan pertanian milik orang lain. Pendapatan tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berbeda dengan buruh tani yang hanya mengandalkan upah harian, petani penggarap dalam sistem muzāra'ah memperoleh bagian dari hasil panen berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada ketersediaan pekerjaan pertanian, tetapi juga pada produktivitas lahan yang dikelola.

Dalam konteks perekonomian pedesaan, ketersediaan akses terhadap lahan pertanian memiliki arti penting bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan sendiri. Melalui sistem muzāra'ah, buruh tani memiliki kesempatan untuk mengelola lahan secara lebih berkelanjutan dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertanian. Bagian hasil panen yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, membiayai kebutuhan keluarga, serta menjadi modal untuk kegiatan pertanian berikutnya. Meskipun demikian, besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh tetap dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan panen, biaya produksi, jenis tanaman, dan proporsi pembagian hasil yang disepakati.

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi buruh tani tidak hanya berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dalam satu kali masa panen, tetapi juga dengan peluang mengembangkan aset produktif. Adanya buruh tani yang kemudian mampu membeli lahan

pertanian sendiri menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berpotensi mendukung proses akumulasi ekonomi. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh buruh tani karena setiap penggarap memiliki kondisi ekonomi, kemampuan produksi, dan tanggungan rumah tangga yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik bagi hasil muzâra'ah di Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dilatarbelakangi oleh adanya lahan pertanian yang dimiliki masyarakat tetapi tidak dapat dikelola sendiri. Kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain pemilik lahan memiliki pekerjaan lain, memiliki kesibukan di luar daerah, keterbatasan kemampuan dalam mengelola lahan, serta faktor usia yang menyebabkan pemilik lahan tidak lagi mampu menggarap tanah pertaniannya secara langsung. Oleh karena itu, pemilik lahan menyerahkan pengelolaan tanah kepada buruh tani dengan sistem bagi hasil. Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan petani penggarap menyediakan tenaga untuk mengolah dan merawat lahan sampai masa panen. Dalam beberapa praktik, pemilik lahan juga turut menyediakan kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida. Kondisi tersebut menyebabkan petani penggarap tidak harus menanggung seluruh kebutuhan modal produksi sehingga dapat lebih mudah menjalankan kegiatan pertanian.

Dengan demikian, praktik muzâra'ah yang berlangsung di Desa Semanten tidak semata-mata merupakan hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial antara pemilik lahan dan buruh tani. Pemilik lahan memperoleh manfaat dari tanah yang sebelumnya tidak produktif, sedangkan petani penggarap memperoleh kesempatan kerja dan sumber pendapatan melalui pemanfaatan lahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil pertanian di Desa Semanten dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tidak terdapat satu pola pembagian yang diterapkan secara seragam kepada seluruh masyarakat. Beberapa pihak menerapkan pembagian 1/2: 1/2, sementara pihak lainnya menggunakan pola 1/3: 2/3. Dalam praktik tertentu, bagian pemilik lahan adalah 1/3 dan bagian penggarap 2/3, sedangkan pada praktik lainnya bagian pemilik lahan dapat mencapai 2/3 dan penggarap memperoleh 1/3.

Variasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing. Kontribusi tersebut dapat berupa penyediaan lahan, modal produksi, benih, pupuk, pestisida, maupun tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh petani penggarap. Selain pembagian hasil, mekanisme pembagian risiko juga menjadi bagian penting dalam praktik muzâra'ah. Apabila terjadi kegagalan panen, kerugian tidak sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak. Pemilik lahan menanggung kerugian atas modal atau lahan yang telah diberikan, sedangkan petani penggarap mengalami kerugian berupa tenaga dan

waktu yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, risiko usaha pertanian pada dasarnya ditanggung secara bersama sesuai dengan posisi dan kontribusi masing-masing pihak.

Mekanisme tersebut membedakan muzâra'ah dengan hubungan sewa-menyewa tanah. Dalam sistem sewa, pemilik tanah memperoleh pembayaran yang telah ditentukan, sedangkan risiko usaha lebih banyak berada pada penyewa. Sementara itu, dalam muzâra'ah, imbalan pemilik lahan dan penggarap bergantung pada hasil pertanian yang diperoleh. Oleh karena itu, muzâra'ah memiliki karakter kerja sama dan pembagian risiko yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem ijarah atas tanah.

### **3.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Petani Penggarap**

Peningkatan pendapatan buruh tani melalui sistem muzâra'ah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lahan yang dapat digarap, tetapi juga oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan temuan penelitian, faktor pertama adalah tersedianya lahan pertanian milik masyarakat yang belum dikelola secara optimal. Penyerahan lahan kepada petani penggarap membuka kesempatan kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi produktif. Faktor kedua adalah kontribusi masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama. Pemilik lahan menyediakan tanah dan, dalam beberapa praktik, turut menyediakan benih, pupuk, serta pestisida.

Sementara itu, petani penggarap mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengolah tanah, menanam, merawat tanaman, hingga melaksanakan kegiatan panen. Pembagian kontribusi tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pertanian dan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan nisbah bagi hasil. Faktor ketiga adalah kesepakatan mengenai proporsi pembagian hasil. Penelitian ini menemukan adanya variasi pembagian hasil, antara lain pola setengah untuk masing-masing pihak, sepertiga untuk salah satu pihak dan dua pertiga untuk pihak lainnya, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan muzâra'ah di Desa Semanten bersifat fleksibel.

Akan tetapi, fleksibilitas tersebut perlu disertai keterbukaan dan kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan petani penggarap. Faktor keempat adalah risiko produksi pertanian. Keberhasilan usaha pertanian dipengaruhi oleh kondisi tanaman, ketersediaan air, cuaca, serangan hama, serta faktor lain yang dapat memengaruhi hasil panen. Ketika hasil panen meningkat, bagian yang diterima masing-masing pihak berpotensi meningkat pula. Sebaliknya, ketika terjadi gagal panen, petani penggarap dapat kehilangan manfaat ekonomi dari tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan melalui muzâra'ah harus dipahami sebagai peluang ekonomi yang disertai risiko, bukan sebagai jaminan pendapatan tetap.

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat Desa Semanten menerapkan sistem bagi hasil muzâra'ah. Pertama, masih terdapat lahan pertanian yang kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tersebut pada dasarnya memiliki potensi ekonomi, tetapi pemiliknya tidak mempunyai kemampuan atau waktu yang cukup untuk mengelolanya. Kedua, faktor pekerjaan dan kesibukan pemilik lahan. Sebagian pemilik lahan mempunyai pekerjaan lain, termasuk sebagai pegawai negeri atau menjalankan kegiatan bisnis, sehingga tidak dapat mengalokasikan waktu untuk mengelola lahan pertanian. Ketiga, faktor usia juga menjadi alasan penting. Pemilik lahan yang telah lanjut usia cenderung menyerahkan pengelolaan tanah kepada buruh tani karena keterbatasan fisik. Keempat, adanya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan turut memperkuat keberlangsungan sistem muzâra'ah.

Dari perspektif ekonomi, kondisi tersebut menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemilik lahan dapat menghindari kondisi tanah yang tidak produktif, sedangkan buruh tani memperoleh akses terhadap lahan yang dapat digarap meskipun tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Dengan demikian, muzâra'ah menjadi salah satu mekanisme masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian sekaligus menciptakan kesempatan kerja.

#### **3.4. Sistem Muzâra'ah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan**

Sistem bagi hasil muzâra'ah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan karena membuka akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Dalam praktiknya, pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu, kemampuan, atau kondisi fisik dapat bekerja sama dengan petani penggarap yang mempunyai tenaga dan keterampilan bertani. Hubungan tersebut memungkinkan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Pemberdayaan ekonomi melalui muzâra'ah tidak hanya ditunjukkan oleh adanya kesempatan kerja, tetapi juga oleh peluang peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian. Pengalaman mengelola lahan, memahami proses produksi, dan mengatur hasil panen dapat menjadi modal bagi penggarap untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Apabila pendapatan yang diperoleh dikelola secara produktif, petani memiliki peluang untuk menambah modal usaha, memperluas kegiatan pertanian, dan meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga.

Temuan mengenai sebagian buruh tani yang mampu membeli lahan sendiri memberikan gambaran bahwa praktik bagi hasil berpotensi mendorong mobilitas ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, petani penggarap tidak lagi sepenuhnya bergantung pada akses lahan milik orang lain, tetapi mulai memiliki aset produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan, sebagian di antaranya dapat berkembang menjadi pemilik lahan yang

mempekerjakan tenaga kerja lain. Perkembangan tersebut menunjukkan kemungkinan terbentuknya proses pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil usaha pertanian. Meskipun demikian, efektivitas muzâra'ah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi tetap bergantung pada pelaksanaan akad yang adil, kemampuan pengelolaan usaha, dan kondisi produksi pertanian. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem ini tidak cukup diukur dari terlaksananya kerja sama, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan petani mempertahankan pendapatan, mengembangkan aset produktif, dan mengurangi ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil muzâra'ah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi buruh tani di Desa Semanten. Sebelum mengikuti sistem bagi hasil, sebagian buruh tani hanya mempunyai tenaga sebagai modal utama untuk memperoleh penghasilan. Melalui kerja sama muzâra'ah, mereka memperoleh kesempatan untuk mengelola lahan milik orang lain dan mendapatkan bagian dari hasil panen. Peningkatan ekonomi tersebut terlihat dari perubahan kondisi sebagian buruh tani yang pada awalnya hanya bekerja menggarap lahan milik orang lain, kemudian mampu memiliki lahan pertanian sendiri. Bahkan, terdapat buruh tani yang setelah mengalami peningkatan kemampuan ekonomi kemudian mempekerjakan orang lain untuk membantu mengelola lahannya. Temuan tersebut menunjukkan adanya mobilitas ekonomi dari posisi buruh tani menuju pemilik atau pengelola lahan sendiri.

Dengan demikian, muzâra'ah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian hasil pertanian, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sistem ini memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk memperoleh pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian yang tersedia. Peningkatan kesejahteraan tersebut juga dapat dilihat melalui perbandingan dengan sistem sewa lahan. Penelitian menunjukkan bahwa buruh tani yang terlibat dalam sistem bagi hasil mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik, sedangkan penyewa lahan cenderung mengalami kondisi ekonomi yang relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan peluang bagi penggarap untuk memperoleh manfaat yang lebih besar ketika hasil pertanian meningkat.

### **3.5. Analisis Keadilan dalam Pembagian Hasil dan Risiko Usaha Pertanian**

Aspek penting lainnya dalam praktik muzâra'ah adalah keadilan dalam pembagian hasil dan risiko usaha pertanian. Penelitian di Desa Semanten menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Variasi proporsi pembagian hasil mencerminkan adanya perbedaan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama. (Maharani, 2023) Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan tidak dapat hanya didasarkan pada besar atau kecilnya bagian yang diterima, tetapi juga perlu

mempertimbangkan kontribusi modal, penyediaan sarana produksi, tenaga kerja, dan tanggung jawab selama proses pertanian. (Nisa, 2024) Dalam perspektif fikih muamalah, kerja sama pertanian perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kejelasan akad, kerelaan para pihak, dan penghindaran terhadap unsur ketidakadilan. (Huddin et al., 2024) Kesepakatan mengenai pembagian hasil sebaiknya ditetapkan sejak awal dengan menggunakan proporsi yang jelas terhadap hasil panen, bukan dalam bentuk keuntungan tetap yang tidak mempertimbangkan hasil usaha. Kejelasan tersebut penting agar kedua pihak memahami hak dan kewajibannya serta memiliki dasar yang sama dalam melaksanakan kerja sama. (Sari, 2020)

Selain pembagian hasil, pembagian risiko juga menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan akad. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ketika terjadi gagal panen, pemilik lahan mengalami kerugian atas kontribusi modal atau lahannya, sedangkan petani penggarap menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. (Permana et al., 2024) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa risiko dalam usaha pertanian tidak hanya berbentuk kerugian finansial, tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari pekerjaan yang telah dilakukan. (Torano, 2026)

Dengan demikian, pelaksanaan muzâra'ah yang berorientasi pada keadilan perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pemilik lahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada perolehan bagian hasil, sedangkan petani penggarap tidak semestinya menanggung beban kerja dan risiko secara tidak proporsional. Kesepakatan yang transparan, komunikasi yang baik, serta pembagian hasil yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dapat membantu mengurangi potensi perselisihan dan memperkuat hubungan kerja sama. (Asrori, 2022)

Dalam perspektif muamalah, muzâra'ah merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dengan pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Penelitian menjelaskan bahwa dalam praktik pertanian terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kebolehan muzâra'ah. (Septiandari, 2022) Sebagian ulama mazhab mempersoalkan praktik tersebut apabila terdapat ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pembagian hasil, sedangkan ulama Hanabilah memberikan pandangan yang membolehkan muzâra'ah dengan ketentuan tertentu.

Perbedaan pandangan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan potensi munculnya ketidakadilan dalam pembagian hasil. (NATASYA, 2025) Apabila bagian hasil ditentukan secara tidak proporsional atau salah satu pihak memperoleh keuntungan tertentu tanpa mempertimbangkan kontribusi pihak lainnya, maka akad dapat berpotensi menimbulkan eksploitasi. Karena itu, kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil menjadi aspek yang sangat penting. (Rahman, 2023)

### **3.6. Keberlanjutan Sistem Muzâra'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani**

Keberlanjutan sistem muzâra'ah di Desa Semanten berkaitan dengan kemampuan para pihak mempertahankan hubungan kerja sama yang memberikan manfaat ekonomi secara berkesinambungan. Pemilik lahan membutuhkan tenaga penggarap untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanahnya, sedangkan petani penggarap membutuhkan akses terhadap lahan untuk memperoleh pendapatan. Hubungan saling membutuhkan tersebut menjadi dasar sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan praktik muzâra'ah di masyarakat. (Huda, 2021)

Agar manfaat ekonomi dapat dipertahankan, kerja sama perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kejelasan jangka waktu penggarapan, jenis tanaman yang dibudidayakan, pembagian biaya produksi, nisbah hasil panen, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Kesepakatan yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian bagi petani penggarap sekaligus memberikan kepastian mengenai hak pemilik lahan. (Nurhayati, 2022) Selain itu, pencatatan perjanjian, meskipun dilakukan secara sederhana, dapat menjadi sarana untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak. (Anita, 2023)

Keberlanjutan muzâra'ah juga dapat diperkuat melalui peningkatan keterampilan petani, pengelolaan biaya produksi, dan pemanfaatan hasil panen secara produktif. Petani yang memiliki kemampuan mengelola usaha dengan baik berpeluang memperoleh hasil yang lebih optimal dan mengembangkan sumber pendapatan. (Niswah, 2024) Sementara itu, pemilik lahan memperoleh manfaat dari produktivitas tanah yang dikelola tanpa harus mengerjakan seluruh proses pertanian secara langsung. Berdasarkan uraian tersebut, sistem bagi hasil muzâra'ah di Desa Semanten memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi lahan pertanian, perluasan kesempatan kerja, dan pembagian manfaat ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan jangka panjangnya tetap memerlukan kerja sama yang adil, pengelolaan usaha yang baik, serta perhatian terhadap risiko produksi pertanian. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip muamalah, muzâra'ah dapat menjadi salah satu alternatif kerja sama ekonomi berbasis potensi lokal yang mendukung kemandirian masyarakat pedesaan.

Dalam konteks masyarakat Desa Semanten, pembagian hasil ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, ketika terjadi gagal panen, kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Praktik ini menunjukkan adanya prinsip kerja sama, saling membantu, dan pembagian risiko yang menjadi karakter penting dalam muamalah Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan muamalah yang menghendaki hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam artikel dijelaskan bahwa syariat Islam memberikan dasar bagi pelaksanaan hubungan kerja yang baik, saling menolong, dan saling menguntungkan. Oleh sebab itu, pelaksanaan muzâra'ah harus tetap memperhatikan kejelasan

kesepakatan, proporsi pembagian hasil, kontribusi masing-masing pihak, serta pembagian risiko usaha.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, sistem bagi hasil muzâra'ah di Desa Semanten dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Lahan pertanian yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat kembali menjadi sumber produktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, masyarakat yang tidak mempunyai lahan memperoleh kesempatan untuk bekerja dan memperoleh bagian dari hasil pertanian. Keberadaan sistem ini juga menciptakan hubungan ekonomi yang bersifat timbal balik. Pemilik lahan memperoleh manfaat karena tanahnya dapat dikelola dan menghasilkan, sedangkan petani penggarap memperoleh penghasilan dari tenaga dan keterampilannya. Hubungan tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang menjadikan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dampak muzâra'ah tidak berhenti pada peningkatan pendapatan jangka pendek. Sebagian buruh tani mampu mengakumulasi hasil pendapatannya hingga dapat memiliki lahan sendiri. Bahkan, sebagian di antaranya berkembang menjadi pihak yang mempekerjakan tenaga kerja lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya efek ekonomi berkelanjutan dari praktik bagi hasil terhadap kehidupan masyarakat Desa Semanten.

Dengan demikian, sistem muzâra'ah di Desa Semanten memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi ekonomi, yaitu mengoptimalkan lahan pertanian dan memberikan pendapatan kepada penggarap. Kedua, fungsi sosial, yaitu menciptakan kerja sama antara pemilik lahan dan buruh tani berdasarkan prinsip saling membutuhkan. Apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, pembagian yang adil, dan pembagian risiko yang proporsional, muzâra'ah dapat menjadi instrumen yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan adanya hubungan antara keberadaan lahan pertanian yang tidak tergarap, kebutuhan tenaga kerja, praktik bagi hasil, dan peningkatan kesejahteraan buruh tani. Pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya menyerahkan pengelolaan kepada buruh tani. Buruh tani kemudian memperoleh hak atas sebagian hasil panen sesuai kesepakatan. Apabila hasil pertanian berhasil, kedua pihak memperoleh manfaat; sedangkan apabila terjadi kegagalan panen, kedua pihak menanggung risiko sesuai kontribusinya.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa muzâra'ah mampu mempertemukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemilik lahan untuk memanfaatkan asetnya dan kepentingan buruh tani untuk memperoleh sumber penghasilan. Dalam konteks Desa Semanten, pertemuan kedua kepentingan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi sebagian penggarap. Oleh karena itu, praktik muzâra'ah di Desa Semanten dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk kerja sama pengelolaan tanah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi manfaat ekonomi dari kepemilikan lahan kepada masyarakat yang memiliki tenaga dan keterampilan untuk mengelolanya. Temuan

bahwa sebagian buruh tani kemudian mampu membeli lahan sendiri memperkuat indikasi bahwa sistem bagi hasil mempunyai kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis implikasi sistem bagi hasil *muzâra'ah* terhadap perekonomian buruh tani di Desa Semanten, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa praktik *muzâra'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi masyarakat pedesaan yang berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani penggarap. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengelolanya secara mandiri karena keterbatasan waktu, kesibukan pekerjaan lain, keterbatasan keterampilan, maupun faktor usia. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang memiliki tenaga dan kemampuan untuk mengolah lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai lahan sendiri sebagai sumber penghidupan. Pertemuan antara kebutuhan pemilik lahan dan kebutuhan petani penggarap tersebut membentuk hubungan kerja sama yang saling membutuhkan dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.

Pertama, faktor yang melatarbelakangi penerapan sistem bagi hasil *muzâra'ah* di Desa Semanten meliputi ketersediaan lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal, keterbatasan kemampuan pemilik lahan dalam mengelola tanah, kesibukan dalam pekerjaan lain, serta kondisi usia yang menyebabkan pemilik lahan tidak lagi mampu melakukan kegiatan pertanian secara langsung. Keadaan tersebut mendorong pemilik lahan menyerahkan pengelolaan tanah kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Bagi pemilik lahan, mekanisme ini menjadi sarana untuk mempertahankan produktivitas aset pertanian tanpa harus terlibat langsung dalam seluruh proses penggarapan. Sementara itu, bagi petani penggarap, *muzâra'ah* memberikan akses terhadap sumber daya produktif yang sebelumnya sulit diperoleh karena keterbatasan kepemilikan lahan. Dengan demikian, praktik *muzâra'ah* tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi individual, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat pedesaan yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemilik aset dan penyedia tenaga kerja.

Kedua, pelaksanaan sistem bagi hasil *muzâra'ah* di Desa Semanten didasarkan pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap mengenai pembagian hasil pertanian. Penelitian menemukan adanya variasi nisbah bagi hasil, antara lain pembagian masing-masing setengah bagian, sepertiga dan dua pertiga, serta variasi lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik *muzâra'ah* di masyarakat tidak menggunakan satu pola pembagian yang seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi kerja sama dan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam beberapa praktik, pemilik lahan juga menyediakan kebutuhan produksi, seperti benih, pupuk, dan pestisida, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas tenaga dan waktu untuk mengolah serta merawat lahan hingga masa panen. Oleh karena itu, kejelasan akad, pembagian tugas, proporsi hasil, dan tanggung jawab atas biaya produksi menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan kerja sama. Pembagian hasil hendaknya disepakati secara transparan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Ketiga, sistem bagi hasil *muzâra'ah* memberikan implikasi positif terhadap perekonomian buruh tani, terutama melalui terbukanya kesempatan kerja, akses terhadap lahan pertanian, dan peluang memperoleh pendapatan dari hasil panen. Petani penggarap yang sebelumnya mengandalkan tenaga sebagai modal utama untuk mendapatkan penghasilan memperoleh kesempatan untuk mengelola lahan secara produktif dan menikmati bagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dengan peluang mengembangkan kemampuan usaha dan mengakumulasi aset produktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian buruh tani yang menjalankan sistem bagi hasil mengalami perkembangan kondisi ekonomi hingga mampu membeli lahan pertanian sendiri. Bahkan, sebagian di antaranya kemudian mampu mempekerjakan orang lain untuk membantu mengelola lahan yang dimilikinya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peluang mobilitas ekonomi, yaitu perubahan posisi sebagian petani penggarap dari pihak yang hanya mengandalkan tenaga menjadi pemilik atau pengelola aset pertanian. Meskipun demikian, perkembangan tersebut merupakan temuan pada sebagian buruh tani dan tidak dapat digeneralisasikan sebagai kondisi yang dialami oleh seluruh penggarap.

Keempat, implikasi *muzâra'ah* terhadap perekonomian masyarakat tidak terlepas dari risiko usaha pertanian. Besarnya pendapatan yang diperoleh petani penggarap bergantung pada produktivitas lahan, keberhasilan panen, kebutuhan biaya produksi, dan proporsi pembagian hasil yang telah disepakati. Apabila hasil panen meningkat, pemilik lahan dan petani penggarap berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sesuai dengan nisbah masing-masing. Sebaliknya, apabila terjadi gagal panen, petani penggarap dapat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas tenaga dan waktu yang telah dicurahkan, sedangkan pemilik lahan menghadapi risiko atas kontribusi lahan dan modal produksinya. Dengan demikian, *muzâra'ah* memiliki karakter pembagian manfaat yang berkaitan langsung dengan hasil usaha, sehingga berbeda dari sistem sewa lahan yang pembayaran sewanya pada umumnya telah ditentukan sebelumnya. Karakter tersebut memberikan peluang bagi penggarap untuk memperoleh bagian yang lebih besar ketika hasil pertanian berhasil, tetapi sekaligus menuntut kesiapan para pihak untuk menghadapi ketidakpastian produksi. Oleh sebab itu, keadilan dalam pembagian hasil dan risiko menjadi faktor penting yang menentukan

kebermanfaatan sistem ini bagi perekonomian buruh tani.

Kelima, dalam perspektif fikih muamalah, praktik *muzâra'ah* di Desa Semanten memperlihatkan pentingnya prinsip kerja sama, kerelaan para pihak, kejelasan kesepakatan, dan penghindaran terhadap tindakan yang merugikan salah satu pihak. Perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan *muzâra'ah* menunjukkan bahwa pelaksanaan akad perlu memperhatikan ketentuan fikih yang relevan, khususnya terkait kejelasan objek kerja sama dan pembagian hasil. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai nisbah tidak cukup hanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat, tetapi perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban pemilik lahan serta petani penggarap dapat dipahami dengan jelas. Pembagian hasil harus didasarkan pada proporsi yang disepakati atas hasil pertanian, sedangkan tanggung jawab atas biaya produksi dan risiko usaha perlu dibicarakan secara terbuka. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, praktik *muzâra'ah* dapat diarahkan pada hubungan kerja sama yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Keenam, dari aspek sosial dan pembangunan ekonomi pedesaan, *muzâra'ah* mempunyai potensi sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sistem ini mempertemukan pemilik lahan yang membutuhkan tenaga penggarap dengan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap lahan dan sumber penghasilan. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pertanian, menciptakan kesempatan kerja, dan memperluas distribusi manfaat ekonomi dari kepemilikan lahan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Namun, potensi tersebut tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh petani penggarap. Keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh produktivitas pertanian, keadilan pembagian hasil, kemampuan pengelolaan usaha, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak ketika menghadapi risiko gagal panen. Oleh karena itu, penguatan praktik *muzâra'ah* perlu didukung oleh perjanjian yang jelas, pencatatan kesepakatan, peningkatan keterampilan petani, dan komunikasi yang baik antara pemilik lahan dengan penggarap.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem bagi hasil *muzâra'ah* di Desa Semanten memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi diwujudkan melalui optimalisasi lahan pertanian, penciptaan kesempatan kerja, dan terbukanya peluang peningkatan pendapatan serta kepemilikan aset produktif bagi sebagian buruh tani. Sementara itu, fungsi sosial tercermin dalam hubungan kerja sama dan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Temuan mengenai sebagian petani penggarap yang mampu memiliki lahan sendiri menunjukkan bahwa *muzâra'ah* berpotensi mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, meskipun tingkat keberhasilannya berbeda-beda pada setiap penggarap. Dengan demikian, sistem bagi hasil *muzâra'ah* dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang

jelas, pembagian hasil yang adil, pengelolaan risiko yang proporsional, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bahwa optimalisasi lahan pertanian melalui kerja sama yang adil tidak hanya berpotensi meningkatkan produktivitas aset, tetapi juga membuka ruang bagi distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Semanten.

## REFERENSI

- Alpen, S. (2022). Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/21529/>
- Anggela, D. F., Litriani, E., Rijal, K., & Wulandari, V. (2025). Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Tani Jagung: Analisis Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pelangki Oku Selatan. *El-Mubarak: Islamic Studies Journal*, 2(1), 42–53.
- Anggito, Albi, And Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Anita, R. (2023). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Terhadap Peningkatan Penghasilan Ekonomi Buruh Tani Karet di Desa Kahuripan Jaya Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Buruh Tani Karet Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang) [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/27977/>
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Ugm Press.
- Asikin, Zainal. (2016). *"Pengantar Metode Penelitian Hukum."*
- Asrori, M. (2022). Analisis Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Darna, Nana, And Elin Herlina. (2018) *"Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen."* Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen 5.1
- Hamidah, W., Suhar, S., & Mutia, A. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis]. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hassan, Abul, And Masudul Alam Choudhury. (2019). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Routledge.
- Huda, M. M. (2021). Implementasi Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember [Phd Thesis, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi]. <https://Repository.Uimsya.Ac.Id/Id/Eprint/713/1/Skripsi%20m.%20mashobikul%20huda%202021%20fix%20ok.Pdf>

- Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Tembakau di Sumber Malang Situbondo. *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 133–146.
- Indah, S. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan) [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/19272/>
- Indar, I. (2022). Praktek Bagi Hasil pada Petani Jagung Studi di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarma Palu]. <https://Repository.Uindatokarama.Ac.Id/Id/Eprint/3063>
- Iqbal, Mahathir Muhammad. (2017). "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1
- Kartini, K. (2022). Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur) [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/18975/>
- Kemenag, R. I. "Al-Qur'an dan Terjemahnya". (2012). Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia
- Khoiruna, K. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat [Phd Thesis, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/Id/Eprint/8424>
- Kurniawan Pamungkas, W. (2023). Sistem Bagi Hasil (Muzaraah) pada Sektor Pertanian di Kampung Bahari Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno]. <http://Repository.Uinfabengkulu.Ac.Id/Id/Eprint/355>
- Lilik, N. A. (2024). Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat) [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/32416/>
- Maharani, Y. (2023). Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare [Phd Thesis, Iain Parepare]. <http://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/4869/>
- Mangunsong, T. H. (2013). Dampak Sistem Bagi Hasil Muzâra'ah terhadap Perekonomian Buruh Tani: Studi di Desa Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara [Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/225/>

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Martin, S., & Salam, A. (2026). Penerapan Akad Muzaraah antara Pemilik Lahan dan Petani Kopi: Analisis Masalah dan Strategi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada: Penerapan Akad Muzaraah di Desa Kemu). *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 3(1), 773–785.
- Natasya, A. (2025). Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Jeruk di Desa Bintang Marak dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah | Repository. <https://Repository.Iainkerinci.Ac.Id/Index.Php/Upload/1775-Analisis-Sistem-Bagi-Hasil-Dalam-Meningkatkan-Kesejahteraan-Petani-Jeruk-Di-Desa>
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisa, H. (2024). Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Niswah, I. (2024). Analisis Penerapan Bagi Hasil Petani Penggarap Padi Melalui Akad Muzaroah (Studi pada Petani Penggarap Padi Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 4(2), 70–82.
- Nurhayati, F. (2022). Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzaraah Pada Pengolahan Lahan Sawah di Kampung Cihampelas Desa Narawita Kabupaten Bandung [Phd Thesis, Unusia]. [Http://Repository.Unusia.Ac.Id/Id/Eprint/212/](http://Repository.Unusia.Ac.Id/Id/Eprint/212/)
- Permana, M. B., Miftah, A. A., & Subhan, M. (2024). Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sekutur Jaya Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(1), 74–89.
- Rahman, H. (2023). Analisis Sistem Bagi Hasil pada Usaha Tambak Garam di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis]. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Santoso, M., Noprizal, N., & Wijaya, H. (2023). Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/4772](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/Id/Eprint/4772)
- Sari, P. (2020). Analisis Home Industry Pengolahan Kerajinan Kulit dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ukm Ramando Kerajinan Kulit Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/10867/1/Skripsi%202.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/10867/1/Skripsi%202.Pdf)
- Sarif, M. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Penggarap Lahan Sawah (Di Jorong Siligawan Kecil, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh,

Kabupaten Pasaman Barat [Phd Thesis, Iain Padangsidimpuan].  
[Http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/Id/Eprint/7671](http://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/Id/Eprint/7671)

Septiandari, E. W. (2022). Model Kerjasama dalam Pengelolaan Lahan Sawah terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dalam Perspektif Ekonomi Islam [Phd Thesis]. Iain Ambon.

Surdiyanti, E., Hendrianto, H., & Abdul Ghoni, M. (2021). Penetapan Musaqah pada Petani Kopi Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus antara Petani dengan Pemilik Kebun di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong) [Phd Thesis, Iain Curup]. <https://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/1622/>

Syafe'i, Rachmat. (2001). Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia Torano, S. R. (2026). Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Musaqah pada Petani Kelapa Ditinjau dari Ilmu Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan). Iqra: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, 5(1). [Http://Jurnal.Iai-Assiddiq.Ac.Id/Index.Php/Iqra/Article/View/78](http://Jurnal.Iai-Assiddiq.Ac.Id/Index.Php/Iqra/Article/View/78)

Yunita, S. (2022). Dampak Sistem Bagi Hasil Muzâra'ah terhadap Perekonomian Buruh Tani di Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang [Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung]. <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/17712/>

